



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

Izin Melakukan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala BKD
2. Permohonan izin kawin
3. Foto copy SK Pangkat Terakhir PNS
4. Foto copy kartu Keluarga (KK) Pasangan/Mempelai
5. Foto copy KTP Pasangan/Mempelai yang masih berlaku
6. Pas foto ukuran 3 x 4 (hitam putih/berwarna)
7. Foto copy bukti akta perceraian/akta kematian (bagi permohonan perkawinan ke-2 dan seterusnya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pemohon mengajukan surat pengajuan izin melakukan perkawinan Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati dan diwajibkan melampirkan pula surat pengantar dari unit kerja dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi e-buddy
2. Staf front office menerima surat pengajuan izin melakukan perkawinan yang terdiri dari surat pengantar dan berkas, mengagenda surat ke sistem informasi agenda surat dari aplikasi e-buddy kemudian diproses disposisi oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian/ admin aplikasi e-buddy BKD Kabupaten Sidoarjo
3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa surat masuk melalui aplikasi e-buddy untuk kemudian diteruskan ke Sekretaris Badan
4. Sekretaris menerima surat masuk dari Kasubbag. Umum dan Kepegawaian melalui aplikasi e-buddy dan meneruskan pada Kepala Badan untuk mendapatkan disposisi ke bidang mana surat tersebut akan ditindaklanjuti dan menyerahkan kembali ke Sekretaris Badan
5. Kepala Bidang Pengembangan Motivasi dan Disiplon menerima disposisi dari Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy dan meneruskan kepada staf pengembangan motivasi dan disiplin Kabid. Pengembangan Motivasi dan Disiplin menerima dan memeriksa surat serta berkas usulan/ permohonan izin melakukan perkawinan yang masuk melalui aplikasi e-buddy, apabila lengkap akan ditindaklanjuti dan apabila persyaratan kurang maka dilakukan pemberitahuan ke Perangkat Daerah pemohon agar dilengkapi melalui surat melalui aplikasi e-buddy atau telepon
6. Staf membuat surat balasan jika berkas yang diajukan tidak lengkap melalui aplikasi e-buddy berkaitan dengan usulan/ permohonan izin melakukan perkawinan Pegawai negeri Sipil
7. Apabila usulan/ permohonan izin melakukan perkawinan Pegawai negeri Sipil dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan maka staf membuat surat Izin Melakukan Perkawinan kepada Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo dan Izin Melakukan Perkawinan diproses melalui aplikasi e-buddy dan diteruskan ke Kepala Bidang Pengembangan Motivasi dan Disiplin untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu
8. Surat Izin Melakukan Perkawinan yang telah diverifikasi diteruskan ke Sekretaris badan untuk diverifikasi kemudian dinaikkan ke Kepala Badan untuk diverifikasi melalui aplikasi e-buddy
9. Setelah surat Izin Melakukan Perkawinan sudah diverifikasi oleh Kepala Badan dan setelah di approve, Staf mengirim surat Izin Melakukan Perkawinan tersebut ke Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo untuk diverifikasi dan untuk ditandatangani oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
10. Setelah izin Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy, staf membuat surat undangan perihal Pembinaan Izin Melakukan Perkawinan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pengembangan Motivasi dan Disiplin untuk mendapatkan verifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada Sekretaris Badan untuk di approve. Semua diproses melalui aplikasi e-buddy



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian izin perkawinan pegawai negeri sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan lengkap, dengan catatan bahwa jangka waktu dimaksud adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pelayanan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pada instansi terkait adalah tentatif sesuai dengan kondisi instansi tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Melakukan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

Helpdesk : 087770000909

IG : bkdsidoarjo